



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora berjalan efektif dan efisien maka Peraturan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora, perlu diubah dan disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora, (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Blora.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Alokasi Dana Desa untuk desa x yang selanjutnya disebut ADD x adalah total dana ADD yang diterima oleh sebuah desa berdasarkan hasil penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal dengan Alokasi Dana Desa Proporsional.
15. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima oleh setiap desa secara merata.
16. Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x yang selanjutnya disebut ADDP x adalah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa secara proporsional.
17. Bobot Desa untuk desa x selanjutnya disebut BD x adalah bobot suatu desa dari hasil penjumlahan bobot masing-masing variabel suatu desa yang didapat dari hasil pengalian bobot variabel dengan koefisien variabel suatu desa.
18. Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut \sum ADDM adalah jumlah total ADD yang akan dibagi secara merata keseluruhan desa.
19. Angka Bobot masing-masing variabel yang selanjutnya disebut a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 adalah nilai bobot setiap variabel.
20. Nilai Koefisien Variabel % KK miskin yang selanjutnya disebut KV1 adalah persentase KK miskin suatu desa dibagi jumlah total % KK miskin seluruh desa di Daerah.
21. Nilai Koefisien Variabel Jumlah Penduduk yang selanjutnya disebut KV2 adalah jumlah penduduk suatu desa dibagi jumlah total penduduk seluruh desa di Daerah.
22. Nilai Koefisien Variabel Luas wilayah desa yang selanjutnya disebut KV4 adalah jumlah luas

wilayah suatu desa dibagi jumlah total luas wilayah seluruh desa di Daerah.

23. Nilai Koefisien Variabel tingkat kesulitan geografis desa yang selanjutnya disebut KV5 adalah angka tingkat kesulitan geografis suatu desa dibagi jumlah angka kesulitan geografis total seluruh desa di Daerah.
 24. Prosentase Kepala Keluarga Miskin, Jumlah Penduduk, Jumlah Padukuhan, Luas Wilayah, tingkat kesulitan geografis Desa x yang selanjutnya disebut $V_{1,2,3,4,5x}$ adalah angka besaran masing-masing variabel dalam suatu desa.
 25. Jumlah Angka Variabel 1,2,3,4,5 untuk seluruh desa yang selanjutnya disebut $\sum V_n$ adalah jumlah total masing-masing variabel seluruh desa.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - c. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - d. operasional dan tunjangan anggota BPD;
 - e. biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 - f. biaya penyusunan Peraturan Desa;
 - g. biaya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa);
 - h. kegiatan pengisian perangkat desa;
 - i. kegiatan pemilihan kepala desa;
 - j. pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) desa;
 - k. pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
 - l. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - m. optimalisasi pelaksanaan pelayanan satu pintu;
 - n. peningkatan kualitas pengelolaan arsip desa;

- o. penghargaan untuk kepala desa dan/atau perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat;
 - p. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - q. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menggunakan penghitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kegiatan bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
- a. pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - e. Pelestarian lingkungan hidup;
 - f. penyusunan profil desa;
 - g. kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa);
 - h. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RPJM Desa dan/atau RKP Desa;

- i. pembangunan/rehabilitasi jalan yang menghubungkan antar padukuhan;
 - j. pengembangan obyek wisata yang dikelola desa;
 - k. pembangunan/rehabilitasi pasar desa;
 - l. pembangunan/rehabilitasi kios desa;
 - m. pembangunan/Rehabilitasi embung desa;
 - n. pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - o. pembangunan/rehabilitasi jalan menuju area pertanian/hutan (jalan usaha tani);
 - p. pengembangan BUMDesa;
 - q. pembangunan/rehabilitasi kantor desa;
 - r. pembangunan/rehabilitasi Balai Desa/Joglo;
 - s. pembangunan talud;
 - t. pembangunan drainase;
 - u. pembangunan jembatan;
 - v. pembangunan sarana penerangan jalan; dan
 - w. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (5) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. fasilitasi program penanggulangan kemiskinan;
 - d. biaya perlombaan desa;
 - e. pelatihan ekonomi produktif masyarakat sesuai potensi lokal;
 - f. kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - g. pelatihan ketrampilan kepada pemuda putus sekolah;
 - h. kegiatan perlindungan anak/forum anak tingkat desa;
 - i. stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - j. stimulan pembangunan jamban sehat keluarga;
 - k. stimulan pemberdayaan masyarakat bidang infrastruktur di padukuhan; dan
 - l. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (6) Kegiatan bidang kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - c. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - d. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. pemberian insentif/honor kader Posyandu;
 - f. pemberian insentif/honor kader KB;
 - g. biaya operasional untuk lembaga kemasyarakatan desa minimal untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, PKK, Karangtaruna, dan RT/RW;
 - h. pengembangan seni budaya;
 - i. pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;

- j. penyuluhan bahaya narkoba, HIV/AIDS dan minuman keras;
- k. penyuluhan kesehatan;
- l. peningkatan kegiatan Posyandu;
- m. pengembangan taman bacaan dan/atau perpustakaan desa;
- n. pengembangan Desa Siaga;
- o. pengembangan kehidupan sosial dan keagamaan; dan
- p. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 1 Juli 2015
BUPATI BLORA,

Cap. Ttd

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 1 Juli 2015


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap. ttd

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 27

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001